

## **BAB V PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Kesimpulan dan penjelasan yang telah diuraikan dai bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini.

1. Potensi perindungan Indikasi geografis pada tembakau lembutan. Temanggung, sangat besar karena persyaratan dan kriteria untuk menjadi indikasi geografis sangat berpotensi menjadikan tembakau lembutan menjadi indikasi geografis sangat besar potensi pemohonan untuk diterima.
2. Upaya yang dilakukan pemeritah Temanggung dalam pendaftaran potensi Indikasi geografis pada Tembakau lembutan masih belum ada niatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk Tembakau lembutan, dengan alasan Pemerintah temanggung pernah mendaftarkan pemohonan indikasi geografis pada Tembakau srintil. Akan tepi dalam pendaftaran Indikasi geogrfis pada tembakau Srintil hanya berdampak pada perlindungan nama dan tindak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi karena penjuala tembakau serintil tetapi mengarah ke Pabrik dan Pabrik tidak menilai tembakau srintil dari apakah sudah terdaftar di indikasi geografis, tapi tetap menilai dari kualitas tembakau srintil tersebut.

## **B. SARAN**

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yaitu:

1. Pemerintah Temanggung bekerjasama dengan masyarakat kemenkuham untuk menjadikan potensi tembakau lembutan mendapat perlindungan hukum sebagai indikasi geogrfais karena tembakau lembutan memiliki potensi yang bagus di sebabkan oleh peminat tembakau lembutan yang meningkat, pasokan lembutan Temanggung juga berlimba, memiliki ciri khas dari cita rasa yang natural, dan memenuhi syarat menjadi indikasi geografis, tinggal penyiapan berkas dan pemohonan pendaftaran ke kementrian Kemenkumham .
2. Apabila mereka sudah kerjasama dengan Kemenkuham, dapat menjalankan Permenkumham 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis merupakan aturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendaftarkan tembakau Lembutan Temanggung sebagai Idikasi geografis Kabupaten Temanggung.